



S A S I

Jurnal Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Pattimura Ambon

- Kesejahteraan Perempuan di Indonesia Dalam Perspektif Hukum dan Hak Asasi Manusia
Reinier S. D. Sitanala
- Perlindungan Hukum dan HAM Terhadap Pekerja Perempuan di Malam Hari (Karaoke) di Kota Ambon
Barzah Latupono
- Peran Ganda Perempuan Dalam Keluarga
Mailod Latuny
- Desentralisasi dan Hubungan Pemerintah Pusat dan Daerah di Indonesia Problem dan Tantangan
Merlien I. Matitaputty
- Indikator “Bertentangan Dengan Kepentingan Umum” Sebagai Dasar Pembatalan Peraturan Daerah
Victor Juzuf Sedubun
- Otonomi Daerah, Primordialisme dan Sumber Daya Manusia
Andress D. Bakarbesy
- Merger Dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas dan Kegiatan Yang Dilarang Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.
Jenny K. Matuankotta
- Kompetensi Pengadilan Agama Terhadap Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah Berdasarkan Hukum Islam
Mughtar A. H. Labetubun
- Kedudukan Advokat Sebagai Penegak Hukum Dalam Hubungan Dengan Aparat Penegak Hukum Lainnya Untuk Menegakkan Hukum dan Keadilan
Dezonda R. Pattipawae

KOMPETENSI PENGADILAN AGAMA TERHADAP PENYELESAIAN SENGKETA PERBANKAN SYARIAH BERDASARKAN HUKUM ISLAM

Oleh: Muchtari A H Labetubun

ABSTRACT

That moment Religion Court as Section 49 letter (i) Law Number 3 Year 2003 about Religion Court, having absolute authority judge economic case of Moslem law banking included Moslem law Banking, of course this matter give paradigm differ in solving of Moslem law banking dispute compared to before existence of the law (Act No.7/1989). So that the solving of Moslem law banking dispute follow rule Islamic Law among others Jurisdiction (Wilayat Al-Qadla), peace/deliberation (Sulh/Ishlah), and Arbitrase (Tahkim), according to agreement in akad by the parties. This matter because of Moslem law Banking represent economic institution which in its execution use Islamic law principles.

Keyword: Solving Of Dispute, Moslem law Banking, Islamic Law.

A. LATAR BELAKANG.

Perkembangan ekonomi yang didasarkan pada nilai-nilai Islam yang begitu pesat dalam beberapa waktu terakhir telah menarik perhatian banyak pihak, baik yang mengkritik maupun memujinya. Sebagian pihak menganggap praktik ekonomi Islam yang ada di berbagai negara muslim termasuk Indonesia, tidak lebih hanyalah bagian dari politik identitas. Sebaliknya, pihak yang lain menganggap bahwa praktik ekonomi Islam adalah benar-benar bagian dari upaya pembangunan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan yang didasarkan pada paradigma Islam. Di Indonesia, pengembangan ekonomi Islam telah di adopsi ke dalam kerangka besar kebijakan ekonomi.

Bank Indonesia sebagai otoritas perbankan di tanah air telah menetapkan perbankan syariah sebagai salah satu pilar penyangga *dual-banking system* dan mendorong pangsa pasar bank-bank syariah yang lebih luas sesuai cetak biru perbankan

syariah¹. Begitu juga Departemen Keuangan melalui Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (BAPEPAMK) telah mengakui keberadaan lembaga keuangan syariah non-bank seperti asuransi dan pasar modal syariah. Sementara, Departemen Agama telah mengeluarkan akreditasi bagi organisasi-organisasi pengelola zakat baik di tingkat pusat maupun daerah.

Berlakunya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (UUPS), maka eksistensi perbankan syariah dengan payung hukumnya sudah terpenuhi. Demikian juga ketentuan yang mengatur masalah penyelesaian sengketa perbankan syariah sebelum diberlakukan UUPS, landasan hukum dalam penyelesaian sengketa perbankan syariah secara yuridis ada di dalam lingkungan Pengadilan Agama sesuai dengan klausul yang ada dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan selanjutnya Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009

¹ Bank Indonesia, *Cetak Biru Perbankan Syariah*, Bank Indonesia, Jakarta, 20002

Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, tetapi prakteknya seringkali penyelesaian sengketa tersebut diselesaikan dalam lingkungan pengadilan yang lain.

Dalam Pasal 55 Ayat (1) Undang-Undang Perbankan Syariah menegaskan mengenai penyelesaian sengketa perbankan syariah dilakukan oleh pengadilan dalam lingkup Peradilan Agama, meskipun pada ayat (2) masih memungkinkan penyelesaian sengketa perbankan syariah melalui lingkungan pengadilan yang lain atau upaya-upaya yang lain seperti yang tertera dalam penjelasannya, yang di maksud dengan “penyelesaian sengketa dilakukan sesuai dengan isi akad” adalah upaya sebagai berikut:

- a) Musyawarah
- b) Mediasi Perbankan
- c) Melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS) atau lembaga arbitrase lain
- d) Melalui pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum.

Untuk penyelesaian sengketa-sengketa keperdataan selain melalui lembaga peradilan resmi (milik negara yaitu Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama-untuk Ekonomi Syariah) dibenarkan secara hukum penyelesaian sengketa melalui peradilan “swasta/partikelir” yakni melalui atau dengan sistem arbitrase sebagaimana yang di atur oleh Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

Dari uraian latar belakang tersebut, maka penulis mengkaji permasalahan bagaimana kompetensi absolut Pengadilan Agama dalam menyelesaikan sengketa perbankan syariah di Indoensia berdasarkan Hukum Islam.

B. PEMBAHASAN

1. Landasan Hukum Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah
Sebagai landasan penyelesaian sengketa perbankan syariah yaitu:

a) *Al-Qur-an*,

Q.S. Al-Hujarat (49) ayat 9 yang Artinya: “Dan kalau ada dua golongan dari mereka yang beriman itu berperang hendaklah kamu damaikan antara keduanya! Tapi kalau, yang satu melanggar perjanjian terhadap yang lain, hendaklah yang melanggar perjanjian itu kamu perangi sampai surut kembali pada perintah Allah, kalau di telah surut, damaikanlah antara keduanya menurut keadilan, dan hendaklah kamu berlaku adil; sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil”.

Q.S. An-Nisa (4) ayat 35, yang artinya:

“Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang hakam (juru pendamai) dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan, jika kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-istri itu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal”

b) *Al-Hadits*,

Dari Abu Daud, At-Tirmizi, Ibnu Majah, Al-Hakim dan Ibnu Hibbann meriwayatkan dari Amar bin Auf, bahwa Rasulullah SAW, bersabda:

“Perjanjian di antara orang-orang muslim itu boleh, kecuali perjanjian yang menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal”.

At-Tirmizi dalam hal ini menambahkan:

“Dan muamalah orang-orang muslim itu berdasar syarat-syarat mereka”. Sedangkan sahabat Nabi, Umar r.a pernah mengungkap:

“Tolak permusuhan hingga mereka berdamai, karena keputusan perkara melalui pengadilan akan mengembangkan kedengkian di antara mereka”

c) Hukum Positif Indonesia,

Pasal 1338 KUHPerdara menyebutkan bahwa “Semua perjanjian yang di buat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Perjanjian itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak atau karena alasan yang ditentukan oleh undang-undang. Perjanjian harus dilaksanakan dengan baik”.

Pasal 24 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyebutkan “Segala urusan mengenai penegakkan hukum atas suatu sengketa yang berwenang hanya badan peradilan yang bernaung di bawah kekuasaan kehakiman yang berpuncak di Mahkamah Agung Republik Indonesia”.

2. Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah Menurut Hukum Islam

Sistem penyelesaian sengketa menurut hukum Islam tidak berbeda dengan hukum nasional, yaitu melalui perdamaian (*Sulh / Ishlah*), melalui arbitrase (*Tahkim*), dan melalui pengadilan kekuasaan kehakiman (*Wilayat al-Qadla*).

a. Perdamaian (*Sulh / Ishlah*)

Musyawah di kenal juga dengan istilah lain yaitu perdamaian, negosiasi, konsiliasi, dan dalam Islam disebut dengan *Sulf* atau *Ishlah*. Perdamaian (*Sulf* atau *Ishlah*) dari padanan katanya, maka terdapat beberapa pengertian, secara harfiah mengandung pengertian “memutus pertengkaran atau perselisihan”, dalam pengertian syariah di rumuskan sebagai “suatu jenis akad (perjanjian) untuk

mengakhiri perlawanan (perselisihan) antara dua orang yang berlawanan”.²

Dapat disimpulkan musyawarah adalah mencari solusi atas sebuah sengketa antara dua pihak yang berselisih dengan cara damai guna mencapai suatu kesepakatan bersama. Dalam musyawarah ini terdapat dua pihak yang sebelumnya bersengketa, kemudian para pihak sepakat untuk saling melepaskan semua atau sebagian dari tuntutananya, hal ini dimaksudkan agar persengketaan dapat berakhir. Masing-masing pihak yang mengadakan perdamaian dalam Islam diistilahkan dengan *Mushalih*, sedangkan objek yang diperselisihkan di sebut *Mushalih' anhu*, dan perbuatan yang dilakukan salah satu pihak terhadap pihak lain untuk mengakhiri sengketa dinamakan *Mushalih' alaihi*.

Perdamaian dalam Islam sangat dianjurkan, sebab dengan adanya perdamaian di antara pihak yang bersengketa, maka akan terhindarlah kehancuran sillaturahmi diantara para pihak dapat diakhiri. Dalam kontrak yang di buat antara pihak bank dengan nasabah terkait dengan penyelesaian sengketa ini, hal pertama yang disebutkan adalah keinginan bersama untuk melakukan musyawarah untuk mufakat apabila dikemudian hari terjadi sengketa dalam hal pelaksanaan perjanjian atau kontrak yang telah disepakati bersama. Kemudian jika jalur musyawarah mengalami kegagalan ada jalur lain yang diperjanjikan baik itu melalui lembaga arbitrase, atau langsung menunjuk lembaga pengadilan.

b. Arbitrase (*Tahkim*)

Arbitrase yang dalam Islam di kenal dengan istilah *Al-Tahkim* merupakan bagian dari *Al-Qadla* (Peradilan)³. Seperti yang dikemukakan oleh sarjana muslim Ibnu

² Sayyid Sabiq. *Fikih Sunnah*, Al-Ma'arif, Bandung, 1996, hal. 189

³ Said Agil Husein Munawar. *Pelaksanaan Arbitrase di Dunia Islam*, Dalam Buku Arbitrase Islam di Indonesia, Badan Arbitrase Muamalah Indonesia dan Bank Muamalat, Jakarta

Farhum,⁴ bahwa Wilayah *Tahkim* adalah wilayah yang didapatkan dari perseorangan, ini merupakan bagian dari *al-qadla* yang berhubungan dengan harta benda, bukan dengan *al-hudud* dan *al-qisha*.

Ibnu Nu'jaim juga pernah berkata: "*Al-Tahkim* adalah bagian dari *Al-Qadla*".⁵

c. Pengadilan (*Wilayat al-Qadla*)

Wilayat al-Qadla secara harfiah berarti memutuskan atau menetapkan. Menurut hukum *fiqh*, kata ini berarti menetapkan hukum syara' pada suatu peristiwa atau sengketa untuk menyelesaikannya secara adil dan mengikat. Lembaga ini berwenang menyelesaikan perkara-perkara perdata dan pidana. Di Indonesia, lembaga *Al-Qadla* ini di kenal dengan Pengadilan Agama berdasarkan Undang-Undang Peradilan Agama (Baca Kompetensi Absolut Pengadilan Agama). Dengan demikian setelah adanya kewenangan Pengadilan Agama, perkara yang diajukan terkait dengan ekonomi dan perbankan syariah selain dapat diselesaikan melalui arbitrase syariah, juga dapat diselesaikan melalui lembaga Peradilan Agama yang konsisten dengan prinsip syariah.

3. Kompetensi Absolut Pengadilan Agama dalam Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah.

Secara filosofis hukum-hukum keuangan dan perbankan syariah sarat dengan muatan substansial dan peristilahan transaksi bisnis dan keuangan syariah, misalnya: *Murabahah*, *Wadhiah*, *Musyarakah*, *Mudharabah*, *Qard*, *Ijarah*, *Hawalah*, *Khafalah* dan sejenisnya. Oleh karenanya, sangat wajar jika penyelesaian sengketa dilakukan oleh Peradilan Agama, sebab seandainya sengketa yang muncul dari akad dan transaksi yang menggunakan prinsip-prinsip syariah

diselesaikan dengan peradilan lain, kemungkinan tidak memenuhi rasa keadilan para pencari keadilan, misalnya menikah dengan akad Islam, tetapi perceraian menggunakan hukum non Islam.

Ketika Undang-Undang Peradilan Agama Nomor 7 Tahun 1989 belum diubah menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, masih terdapat perdebatan badan peradilan mana yang sesuai dalam menyelesaikan persengketaan tersebut. Apakah Pengadilan Umum atau Pengadilan Agama, karena keduanya dianggap mempunyai kekuatan dan kelemahan. Polemik mengenai hal tersebut akhirnya terjawab dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Salah satu perubahan yang mendasar adalah pada Pasal 49 yang menjelaskan bahwa "Pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang:

- | | |
|----------------|----------------------|
| a. perkawinan; | f. zakat; |
| b. waris; | g. infaq; |
| c. wasiat; | h. shadaqah; dan |
| d. hibah; | i. ekonomi syari'ah. |
| e. wakaf; | |

Lahirnya Undang-Undang Peradilan Agama adalah dalam rangka merespon perkembangan hukum yang terkait dengan transaksi ekonomi syariah khususnya perbankan syariah sudah lama dipraktikkan dalam masyarakat muslim Indonesia (*Living law*). Oleh karenanya Undang-Undang Peradilan Agama khususnya Pasal 49 sudah tepat dengan memberikan kewenangan menangani sengketa perbankan dan lembaga keuangan syariah kepada Peradilan Agama, dengan demikian pemberian kewenangan tersebut maka akan tercipta penerapan hukum yang efektif.

Penjelasan Pasal 49 menguraikan yang termasuk sengketa yang berkaitan dengan

⁴ Tabsjorat Al-Hukkam, Jilid I, hal. 19

⁵ Al-Bahru Al-Raiq, Jilid VII, hal. 34

ekonomi syariah, asuransi syariah, reksadana syariah, obligasi syariah, dan surat berharga berjangka menengah syariah, sekuritas syariah, pembiayaan syariah, pegadaian syariah, dana pensiun lembaga keuangan syariah, bisnis syariah, dan lembaga keuangan mikro syariah.

Selain itu, penjelasan Pasal 49 menyebutkan bahwa yang di maksud dengan “antara orang-orang yang bergama Islam” adalah termasuk orang atau badan hukum Islam mengenai hal-hal yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama sesuai dengan ketentuan pasal ini. Dikaitkan dengan asas personalitas keislaman, hal ini berarti seorang non muslim yang melakukan transaksi pada suatu lembaga ekonomi syariah berarti ia telah menundukkan diri secara sukarela pada ketentuan hukum Islam.

Misalnya, apabila terjadi suatu transaksi oleh nasabah non muslim di suatu Bank Syariah, maka hubungan hukum yang terjadi antara nasabah tersebut dengan Bank Syariah adalah berdasarkan Hukum Islam, sehingga apabila terjadi suatu sengketa, maka harus diselenggarakan menurut Hukum Islam, yaitu dapat melalui *Islah* (Musyawarah), BASYARNAS, atau Pengadilan Agama.

Pengadilan Agama dalam perjalanannya setelah 107 tahun baru mempunyai kewenangan mengeksekusi putusannya sendiri (tanpa harus dengan viat eksekusi Ketua Pengadilan Negeri) dan kini setelah 121 Tahun baru mendapatkan tambahan kewenangan, yaitu memeriksa dan mengadili sengketa ekonomi syariah. Dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah Pasal 55 ayat (1 dan 2) bahwa:

- 1) Penyelesaian sengketa Perbankan Syariah dilakukan oleh pengadilan dalam lingkup Peradilan Agama
- 2) Dalam hal para pihak telah memperjanjikan penyelesaian sengketa selain sebagaimana di maksud pada ayat (1), penyelesaian sengketa dilakukan sesuai dengan isi akad.

Dalam penjelasan Pasal 55 ayat (2) yang di maksud dengan “Penyelesaian sengketa dilakukan sesuai dengan isi akad” adalah upaya penyelesaian sengketa melalui musyawarah, mediasi perbankan, lembaga arbitrase, atau melalui pengadilan di lingkungan Peradilan Umum sepanjang disepakati di dalam akad oleh para pihak.

Pada tataran empiris, kasus yang terjadi pada Bank Muamalat masih relatif sedikit dengan presentase 0,1%. Hal ini disebabkan oleh faktor-faktor budaya hukum masyarakat terhadap Bank Syariah. Menurut Lawrence M. Friedmen⁶, bahwa “Efektifitasnya berjalannya hukum tidak layak hanya dibicarakan dari segi struktur dan substansinya saja melainkan juga dari segi kultur. Kultur hukum adalah unsur tuntutan atau permintaan yang datangnya dari rakyat atau para pemakai jasa hukum. Struktur hukum adalah pola yang memperlihatkan tentang bagaimana hukum itu dijalankan menurut ketentuan-ketentuan formalnya. Struktur ini memperlihatkan tentang bagaimana pengadilan, pembuatan hukum, serta proses hukum itu berjalan dan dijalankan. Substansi hukum adalah peraturan-peraturan yang di pakai oleh para pelaku hukum pada waktu melakukan perbuatan serta hubungan-hubungan hukum.”

Tiga komponen utama yang dimiliki sistem hukum menurut Lawrence M. Friedmen adalah *Legal Structure* (Struktur Hukum), *Legal Substance* (Substansi Hukum), *Legal Culture* (Budaya Hukum). Komponen struktur hukum merupakan representasi dari aspek institusional (birokrasi) yang memerankan tugas pelaksanaan hukum dan pembuat undang-undang. Substansi hukum, sebagai suatu aspek dari sistem hukum yang merupakan refleksi dari aturan-aturan yang berlaku, norma dan perilaku masyarakat dalam sistem tersebut. Tercakup dalam konsep tersebut adalah bagaimana apresiasi

⁶ Satjipto Rahardjo, *Ilmu hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006, hal 154

masyarakat terhadap aturan-aturan formal yang berlaku, sehingga muncul konsep hukum yang hidup dalam masyarakat (*Living Law*). Oleh karena itu konsep *Legal Substance* juga meliputi apa yang dihasilkan oleh masyarakat budaya hukum (*Legal Culture*), dimaksudkan sebagai sikap atau apresiasi masyarakat terhadap hukum dan sistem hukum. Kedalam komponen ini adalah kepercayaan terhadap hukum, nilai, ide, atau gagasannya dan harapan-harapannya.

Dari uraian *Legal System* diatas maka sistem hukum di Indonesia terdiri dari:

- a. Struktur atau aparatur, yakni eksekutif, legislatif, dan yudikatif
- b. Substansi yaitu; Peraturan perundang-undangan dari UUD 1945 sampai dengan Surat Edaran Menteri, dan Keputusan Pengadilan
- c. Budaya hukum yaitu bagaimana persepsi masyarakat termasuk eksekutif, legislatif maupun yudikatif terhadap hukum.

Kultur hukum ini layak untuk dimasukkan ke dalam pembicaraan mengenai hukum oleh karena ia mengandung potensi untuk di pakai sebagai sumber informasi guna menjelaskan sistem hukum. Terkadang sulit bagi kita untuk menjelaskan mengapa sistem hukum tidak dapat dijalankan sebagaimana mestinya atau menjalani pelaksanaan yang berbeda dari pola aslinya tanpa melibatkan pembicaraan mengenai kultur hukum ini.

Hubungan teori tersebut dengan masalah pelaksanaan penyelesaian sengketa perbankan syariah di Indonesia oleh Pengadilan Agama dapat kita cermati sebagai berikut:

- a. Struktur atau aparat dalam hal ini institusi pendukung yang belum lengkap, efektif dan efisiensi. Peradilan Agama sebagai institusi yang berperan penting untuk penyelesaian sengketa perbankan syariah bagi pencari keadilan. Pada saat ini telah berdiri lembaga perbankan umum yang berprinsip syariah (BNI Syariah, Mandiri Syariah, BRI Syariah, dll) di Indonesia, sehingga diperlukan upaya agar Peradilan

Agama lebih efektif dalam melaksanakan fungsinya, sehingga memberikan dampak positif terhadap pencari keadilan. Selain itu, peningkatan kualitas sumber daya insani dapat mempengaruhi peningkatan pengetahuan Hukum Islam.

- b. Substansi dalam hal ini perbankan Peradilan Agama membutuhkan kerangka dan perangkat pengaturan yang sesuai dengan karakteristik operasionalnya. Pengaturan mulai dikembangkan sebagai instrumen hukum yaitu adanya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan selanjutnya Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.
- c. Budaya hukum masyarakat Indonesia yang masih belum memahami keberadaan Peradilan Agama sebagai penyelesaian sengketa perbankan syariah, meskipun mayoritas penduduk Indonesia adalah Islam. Oleh karena itu diharapkan dapat mewujudkan nasabah yang potensial dengan cara melalui upaya edukasi kepada perbankan syariah khususnya masyarakat sebagai nasabah yang potensial untuk memahami dan mengetahui apabila terjadi perselisihan atau terjadi sengketa dalam perbankan syariah maka tempat pencari keadilan adalah Pengadilan Agama sebagai lembaga peradilan yang berkompentensi.

Harapan dengan diberlakukan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan syariah serta Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan selanjutnya Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, dapat memperlancar penyelesaian sengketa Perbankan Syariah di Indonesia.

C. P E N U T U P

Penambahan kewenangan Peradilan Agama di bidang ekonomi syariah sebagaimana amanat Undang-Undang Peradilan Agama adalah suatu bentuk kepercayaan terbesar terhadap lembaga peradilan yang secara politis sejak zaman kolonial Belanda selalu didiskreditkan dan didiskriminasikan.

Penyelesaian sengketa perbankan syariah dapat diselesaikan melalui jalur litigasi maupun jalur non litigasi. Penyelesaian sengketa yang terdapat pada perbankan syariah akan diajukan melalui pengadilan di lingkungan Peradilan Agama (*Wilayat al-Qadla*). Selain itu, terdapat pula kemungkinan penyelesaian sengketa melalui musyawarah (*Sulh / Ishlah*), Arbitrase (*Tahkim*), sesuai kesepakatan di dalam akad oleh para pihak.

Badan Arbitrase Muamalah Indonesia dan Bank Muamalat, Jakarta, 2006

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan
- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama
- Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah
- Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Ghofur Anshori, *Perbankan Syariah di Indonesia*, Gadjadara University Press, Yogyakarta, 2007
- Aries Mufti dan Muhammad Syakir Sula, *Amanah Bagi Bangsa: Konsep Ekonomi Syariah*, MES, Jakarta, 2007
- Bank Indonesia, *Cetak Biru Perbankan Syariah*, Bank Indonesia, Jakarta, 2002
- Burhanuddin Susanto, *Hukum Perbankan Syariah di Indonesia*, UII Press, Yogyakarta, 2008
- Muhammad Syafe'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktek*, Gema Insani Press, Jakarta, 2001
- Sayyid Sabiq. *Fikih Sunnah*, Al-Ma'arif, Bandung, 1996
- Said Agil Husein Munawar. *Pelaksanaan Arbitrase di Dunia Islam*, Dalam Buku Arbitrase Islam di Indonesia,